



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III - 19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 146-K/PM.III-19/AD/X/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa
Pangkat/NRP : Sertu/21080802720486
Jabatan : Ba Denma
Kesatuan : Denmadam XVIII/Kasuari
Tempat tanggalahir : Bima, 12 April 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Transito WosiKab. Manokwari Papua Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-59/A-54/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Kasuari Selaku Papera Nomor : Kep/312/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/105/IX/2018 tanggal 25 September 2018.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/146/PM.III-19/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/146/PM.III-19/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018 tentang Hari Sidang.

5. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/105/IX/2018 tanggal 25 September 2018 yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Hal 1 dari 31 hal Putusan Nomor : 146-K/PM III-19/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (Delapan) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI AD.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

Kami mohon pula agar barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

- a. 3 (tiga) lembar foto barang bukti rumah BTN Puskopad Doyo milik Saksi-I dan Saksi-IV.
- b. 2 (dua) lembar foto mesra Terdakwa dan Saksi-IV.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Gereja Kristen Injili di Tanah Papua atas nama EW dengan AIM.
- d. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Pernikahan dari Catatan Sipil atas nama EW dengan AIM.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga EW.
- f. 2 (dua) lembar Kartu Penunjuk Istri (KPI) nomor Reg : PD XVII/XXX/3/67/2008 atas nama istri nama AIM dan nama Suami Sertu EW.
- g. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Anggota (KTA) atas nama Sertu EW.
- h. 1 (satu) bukti tambahan berupa 1 (satu) bundel print out (38 halaman) foto dan chat dari facebook Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : Nihil.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 2 dari 31 hal Putusan Nomor : 146-K/PM III-19/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Penasihat hukum unsur ke dua “ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer menurut Penasihat Hukum tidak terbukti karena menurut Penasihat hukum perbuatan terdakwa yang bergandengan dengan saksi-4 tidak ada saksi mata yang melihat , menyaksikan dan merasa jijik dengan perbuatan terdakwa tersebut demikian juga saat terdakwa melakukan ciuman atau pelukan dengan saksi-4 di bukit Jokowi juga tidak ada saksi yang melihat langsung sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa saksi saksi yang diajukan oleh Oditur militer tersebut merasa jijik dan malu , sehingga menurut Penasihat hukum oleh karena unsur unsur tindak pidana yang didakwakan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Penasihat hukum mohon kepada majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan namun apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon terdakwa dijatuhi pidana yang seringan ringannya dan juga mohon agar Terdakwa tetap dipertahankan menjadi prajurit TNI- AD(*Ex Aequo Et Bono*).dengan pertimbangan :

- Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
 - Terdakwa merasa khilaf dan menyesali perbuatannya.
 - Terdakwa sudah menunjukkan dedikasi, loyalitas dan disiplin yang tinggi di kesatuannya.
 - Terdakwa di kesatuannya dinilai oleh pimpinan dan rekannya rajin bekerja.
 - Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga, istri dan anaknya.
 - Selama persidangan terdakwa selalu berterus terang dan mengakui perbuatannya.
3. Atas pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum tersebut, Oditur Militer mengajukan tanggapan (replik) yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa menurut Oditur Militer perbuatan ciumandan gandengan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-4 di tempat umum yang dilakukan oleh pasangan yang tidak sah dapat menimbulkan keributan.
 - Perbuatan yang ciuman dan pelukan yang dilakukan di bukit Jokowi itu sudah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa maupun oleh Saksi-4 sehingga menurut Oditur Militer 2 (dua) pengakuan dari Terdakwa dan saksi-4 tersebut sudah dapat dijadikan alat bukti yang sah.
4. Atas Replik dari Oditur Militer yang disampaikan secara lisan di persidangan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan Duplik yang disampaikan secara lisan juga di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa menurut Penasihat hukum bahwa saksi itu yaitu adalah orang yang mendengar, melihat dan mengetahui langsung, namun khusus dalam perkara Terdakwa ini tidak ada orang yang merasa jijik demikian juga yang melaporkan dalam perkara ini adalah Saksi-1 yang tidak pernah melihat langsung perbuatan Terdakwa dengan Saksi-4.

Hal 3 dari 31 hal Putusan Nomor : 146-K/PM III-19/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa yang mencium dan menggandeng Saks-4 itu di zaman sekarang bukan suatu hal yang di larang asal tidak didasari dengan Hawa nafsu itu adalah suatu hal yang wajar dan tidak melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa padawaktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tsrsebut di bawah ini, yaitu pada bulan Desember tahun dua ribu lima belas, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu enam belas, bertempat di rumah BTN milik Sertu EW, atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan kecabangan Infanteri di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif 751/R, bulan Juni tahun 2012 di mutasi ke Rindam XVII/Cenderawasih, bulan April 2015 dimutasi ke Kodam XVIII/Kasuari, sampai saat melakukan Perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21080802720486.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri EK (Saksi-5) pada tahun 2010, sampai dengan sekarang masih terikat perkawinan yang sah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- c. Bahwa Sertu EW (Saksi-I) pada tahun 2006 menikah dengan Sdri, AIM(Saksi-II) di KUA Sorong, Papua Barat, sampai dengan sekarang masih terkait perkawinan yang sah dan belum di karuniai anak, sejak awal pernikahan, kondisi rumah tangga Saksi-I dan Saksi-II harmonis dan bahagia, Saksi-I memenuhi kebutuhan Saksi baik lahir maupun batin.
- d. Bahwa pada hari lupa, tanggal lupa, bulan November 2016 sekira pukul 12.00 Wit Terdakwa mhubungi Saksi-II untuk datang ke rumah Saksi-II, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-II yang beralamat di BTNI Puskopad Doyo Sentani dengan memakai baju preman dan menggunakan Motor Revo warna hitam Nopol Lupa kemudian pada pukul 12.30 Wit Saksi pamit untuk pulang.
- e. Bahwa pada tanggal lupa, bulan Desember tahun 2016 sekira pukul 09.00 Wit saat rumah BTN Puskopad Doyo

Hal 4 dari 31 hal Putusan Nomor : 146-K/PM III-19/AD/X/2018

Sentani milik Saksi-I yang pada saat itu hanya ada Saksi-II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirian, sementara Saksi-I berada di Sarmi, Selanjutnya Saksi-II mempersilahkan Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian pintu pagar dan pintu rumah di tutup oleh Saksi-II dan Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Saksi-II dan Terdakwa di dalam rumah sekira pukul 18.00 Wit Saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam rumah dengan menggunakan helm.

- f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 saat pagi hari sekira pukul lupa, Saksi melihat Terdakwa bertemu di rumah BTN milik Saksi-I dan di terima oleh Saksi-II kemudian Terdakwa pulang pada siang hari dengan menggunakan motor Honda Vario merah, sekira pukul 18.00 Wit setelah melihat Saksi-I pulang tugas dari Sarmi, Saksi datang ke rumah BTN milik Saksi-I untuk melaporkan bahwa Saksi-II menerima Terdakwa ke rumah BTN milik Saksi-I untuk melaporkan bahwa Saksi-II menerima Terdakwa yang sering datang ke rumah Saksi-I disaat Saksi-I sedang tidak berada di rumah.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan April tahun dua ribu tujuh belas, atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam dua ribu tahun tujuh belas, bertempat di daerah Wisata Bukti Jokowi Abepura, Kota Jayapura, atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVIII Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan kecabangan Infanteri di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif 751/R, bulan Juni tahun 2012 di mutasi ke Rindam XVII/Cenderawasih, bulan April 2015 dimutasi ke Kodam XVIII/Kasuari, sampai saat melakukan Perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21080802720486.
- b. Bahwa pada hari lupa, tanggal lupa, bulan April tahun 2017 sekira mendapat ijin dari Kesatuan Kodam XVIII/Kasuari untuk pergi ke Jayapura, pada saat itu Saksi-V masih tinggal di Asrama Rindam XVII/Cenderawasih, kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-V untuk jalan dengan seorang Perempuan pada saat Saksi-V tanya "Siapa perempuan tersebut" dijawab oleh Terdakwa "hanya teman biasa" dan terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi-V bahwa Terdakwa akan diajak jalan-jalan dan akan di belikan baju, pada saat itu akhirnya Saksi memberikan ijin kepada Terdakwa.

Hal 5 dari 31 hal Putusan Nomor : 146-K/PM III-19/AD/X/2018

- c. Bahwa sekira pukul 12.00 Wit Terdakwa datang ke rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II di BTN Puskopad Doyo Sentani dengan menggunakan ojek kemudian Terdakwa dan Saksi-II mengobrol sebentar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-II keluar untuk jalan-jalan menggunakan motor Honda Vario warna silver abu-abu dengan nomor Polisi DS 3197 JQ milik Saksi-II dengan posisi Terdakwa yang mengendarai motor dan Saksi-II memeluk Terdakwa dari belakang menuju bukti teletabis dan bukit Jokowi untuk berfoto saat berfoto Terdakwa mencium kening Saksi-II, kemudian melanjutkan perjalanan ke Mall Jayapura untuk membeli baju, pada saat di Mall Jayapura Saksi-IV melihat secara langsung Saksi-II sedang jalan berdua dengan Terdakwa berpegangan tangan, pada saat itu Saksi-II mengetahui keberadaan Saksi-V yang melihat Saksi-II sedang jalan berdua dengan Terdakwa dan berpegangan tangan, kemudian Saksi-II melepaskan pegangan tangannya dari tangan Terdakwa dan berjalan dengan cepat menuju ke lantai 2 (dua) Mall Jayapura dengan menggunakan tangga berjalan (exalator). selanjutnya Saksi-V berusaha untuk mendekat Terdakwa namun Terdakwa ikut berjalan dengan cepat dan mengikuti Saksi-II, kemudian Saksi mencari keberadaan Saksi-II dan Terdakwa di lantai 2 (dua) Mall Jayapura namun tidak diketemukan, lalu Saksi-V turun dari lantai 2 (dua) Mall Jayapura menjumpai anak dan istri Saksi-V yang menunggu di depan Mall Jayapura dan Saksi menyampaikan kepada istri 'tunggu mereka berdua keluar dari Mall Jayapura (Hipermarket)' lalu istri menjawab "iya sambil menunggu Saksi-II dan Terdakwa keluar dari Mall Jayapura Saksi-V bertemu dengan Asdr. TR (manager Hipermarket) dan selanjutnya berbicara-bincang.

- d. Bahwa pukul 21.30 Wit Saksi-V melihat Saksi-II dan Terdakwa keluar dari Mall Jayapura (Hipermarket), lalu Saksi-V mengikuti Saksi-II dan Terdakwa dengan tujuan ingin mengetahui kemana perginya karena keberadaan Saksi-V di ketahui oleh Saksi-II dan Terdakwa maka Saksi-II dan Terdakwa berusaha pergi dan menghilang dari pandangan Saksi, lalu Saksi kembali ke arah depan Mall Jayapura untuk menemui anak dan istri Saksi-V yang menunggu, pada saat di depan Mall Jayapura Saksi-V meminta tolong kepada 2 (dua) orang Security Mall Jayapura dan Dr. TR (Manager Hipermarket untuk mengambil foto dan merekam kegiatan yang dilakukan Saksi-II dan Terdakwa dengan menggunakan HP milik salah satu Security Hipermarket tersebut, setelah mengambil foto kedua Security tersebut memperlihatkan hasil fotonya kepada Saksi-V, lalu Saksi-V meminta 5 (lima) foto dan 1 (Video) di kirim ke HP Saksi dengan menggunakan aplikasi shoreit.
- e. Bahwa pada saat Terdakwa mencium kening Saksi-II daerah wisata Bukit Jokowi Abepura, Kota Jayapura dan pada saat Saksi-II memeluk Terdakwa dari belakang saat mengendarai motor dala perjalanan dari daerah Sentani menuju daerah Abepura, merupakan tempat umum yang sewaktu-waktu dapat dikunjungi oleh orang lain sehingga apabila orang lain tersebut melihat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-I dapat menimbulkan rangsangan birahi atau merasa malu dan jijik.

Hal 6 dari 31 hal Putusan Nomor : 146-K/PM III-19/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu :

Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHPke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum A.n. Amir Welong, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980001660368, Jhoni Sosang, S.H. Mayor Chk NRP 1106000621068, Ronald Frenky Silitonga, S.H Lettu Chk NRP 11140027421288 dan Hendra Manaek Mariadi Gurning, S.H. Letda Chk NRP 11160023511188 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam XVIII/Kasuari Nomor Sprin/226/XI/2018 tanggal 2 November 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 3 Agustus 2018 kepada Tim Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi hadir dipersidangan dengan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : EW
Pangkat/NRP : Sertu/319902699200479
Jabatan : Babinsa Ramil 1712-03 Tor Atas
Kesatuan : Kodim 1712/Sarmi
Tempat tanggal lahir : Kelaan, 16 April 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jln. BTN Puskopad Doyo Baru Rt 001, Rw 006 Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, Papua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 pada saat bersama-sama dinas di Yonif 751/R, dan pada tahun lupa Terdakwa pindah tugas ke Rindam XVII/Cenderawasih, dan pada tahun 2016 Terdakwa di mutasi ke Kodam XVIII/Kasuari, serta Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Hal 7 dari 31 hal Putusan Nomor : 146-K/PM III-19/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2017 pukul 14.30 WIT setelah saksi selesai melaksanakan tugas di Koramil 1712-03 Tor Atas setiba di rumah yang berada di BTN Puskopad Sentani Doyo Saksi beristirahat dan bertemu istrinya yang bernama Sdri. AIM(Saksi-4).
3. Bahwa kemudian Saksi-4 meminta ijin kepada Saksi untuk pergi ke rumah Sakit Jiwa di daerah Abepura, setelah Saksi-4 pergi ada tetangga di depan rumah Saksi yang bernama Sdri. (Saksi-2) mengatakan kepada Saksi bahwa ada seorang laki-laki yang sering masuk ke rumah ketika saksi sedang berdinan di Kab. Sarmi Papua.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 Saksi mendapat pesan dari Sdr. (Saksi-3) anggota Jasdarn XVII/Cenderawasih bahwa Saksi-4 jalan bersama Terdakwa di Mall Matahari Jayapura dan melihat Saksi-4 dan Terdakwaberboncengan menggunakan motor Honda Vario dengan Nomor Polisi DS 3197 JK disekitar Mall Jayapura.
5. Bahwa Saksi pernah mencurigai Saksi-4 pada saat Saksi berada di rumah. Saksi-4 pernah menerima telepon dari keluarga Saksi-4 dan Saksi diberi kesempatan untuk berbicara dengan keluarganya, pada saat Saksi berbicara dengan keluarga Saksi-4 di telepon Saksi melihat pesan singkat (SMS) di handphone Saksi-4 dengan menggunakan kata-kata "Sayang lagi bikin apa" dan kemudian Saksi mengambil motor nomor yang SMS tersebut dan langsung menghubunginya dan Terdakwa membalas "dengan siapa" kemudian di balas oleh Saksi "ini dengan siapa kenapa SMS Sayang-sayang pada nomor Hp istri saya", selanjutnya setelah kejadian SMS tersebut Saksi-4 mulai merubah perilakunya yaitu ketika saat mandi dan ketika mau tidur Hp selalu dibawa dan malam atau siang Hp selalu di sembuyikan di dalam bantal.
6. Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Saksi-4 apakah Terdakwa pernah berbuat sesuatu kepada Saksi-4 kemudian Saksi-4 menjawab bahwa Terdakwa pernah mencium Saksi-4 dan pernah melakukan hubungan badan di Manokwari dan di rumah BTN Puskopad Doyo Sentani pada tanggal lupa bulan Agustus 2017 dan tanggal 17 Desember 2017. Pengakuan tersebut Saksi-4 sampaikan dengan bersumpah menyebut nama Tuhan bahwa dirinya telah ternoda karena telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.
7. Bahwa Saksi pernah mengingatkan Saksi-4 agar jangan berhubungan dengan anggota TNI atas nama Terdakwa karena Terdakwa sudah berkeluarga, apakah Saksi-4 tidak kasihan dengan istri dan anak Terdakwa namun Saksi-4 mengabaikan peringatan yang disampaikan oleh Saksi.
8. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dengan Saksi-4, mengakibatkan rusaknya kehormatan dan keharmonisan rumah tangga Saksi dan Saksi-4 oleh karena sampai dengan pemeriksaan dipersidangan Saksi dan Saksi-4 tinggal secara terpisah, oleh karena itu Saksi berharap agar Terdakwa di proses sesuai hukum yang berlaku.

Hal 8 dari 31 hal Putusan Nomor : 146-K/PM III-19/AD/X/2018

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa menyangkal sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada saat di Manokwari dan di rumah BTN Puskopad Doyo Baru (rumah Saksi-1), Terdakwa tidak melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 (Istri Saksi-1) namun Terdakwa hanya mencium kening Saksi-4 di bukit Jokowi abepura kota Jayapura.

Saksi-2 :

Nama lengkap : SW
Pekerjaan : Petani
Tempat tanggal lahir : Kemru, 18 september 1971
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jln. BTN Puskopad Doyo Baru, Rt 001, Rw 006 Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura Papua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi merupakan tetangga Saksi-1 yang rumahnya berhadapan dengan rumah Saksi-1.
3. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah lupa sekira bulan Desember tahun 2016 sekira pukul 09.00 Wit saat Saksi sedang duduk di atas rumah saksi melihat seorang laki-laki bertemu dan masuk di rumah BTN Puskopad Doyo Sentani milik Sertu EW (Saksi-1) yang pada saat itu hanya ada istri Sdri. AIM (Saksi-4) sendirian, sementara Saksi-1 sedang melaksanakan tugas di Kab. Sarmi, selanjutnya Saksi-4 mempersilakan Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian pintu pagar dan pintu rumah di tutup oleh Saksi-4 dan Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Saksi-4 dengan laki-laki tersebut di dalam rumah dan sekira pukul 18.00 Wit Saksi melihat laki-laki tersebut keluar dari dalam rumah dengan menggunakan helm.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 saat pagi hari sekira pukul lupa Saksi melihat lagi laki-laki tersebut datang di rumah BTN Doyo milik Saksi-1 dan diterima oleh Saksi-4 kemudian laki-laki tersebut pulang pada siang hari dengan menggunakan motor Honda Vario merah.
5. Bahwa sebagai Tetangga Saksi curiga dengan Saksi-4 dan Terdakwa karena mereka berdua di rumah dalam waktu yang cukup lama tanpa ada suami Saksi-4.
6. Bahwa yang mengetahui Saksi-4 memasukkan laki-laki lain kedalam rumahnya bukan Saksi saja tetapi tetangga/warga dilingkungan sekitar juga melihat dan membicarakan perselingkuhan keduanya.

Hal 9 dari 31 hal Putusan Nomor : 146-K/PM III-19/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah Saksi melihat Saksi-1 sudah kembali dari bertugas dan sudah berada di rumah sekira pukul 18.00 Wit Saksi datang ke rumah BTN milik Saksi-1 untuk melaporkan bahwa Saksi-4 beberapa kali menerima seorang laki-laki datang ke rumah Saksi-1 pada saat Saksi-1 tidak berada di rumah atau sedang melaksanakan tugas di Kab. Sarmi.
8. Bahwa saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1 karena Saksi merasa kasihan kepada Saksi-1, yang mana Saksi-1 melaksanakan tugas negara di Kabupaten Sarmi Papua sementara Saksi-1V (Istri Saksi-1) berhubungan dan memasukkan laki-laki lain di dalam rumahnya. Hal tersebut menurut Saksi merupakan sesuatu perbuatan yang tidak patut dan bertentangan dengan norma sosial, norma agama dan adat istiadat di tempat Saksi tinggal.
9. Bahwa benar laki-laki tersebut adalah Terdakwa karena Saksi bisa kenali dari postur dan perawakan terdakwa pada saat datang ke rumah Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : SSK
Pangkat/NRP : Serka/21050266090983
Jabatan : Bamin Sior Jasdam
Kesatuan : Jasdam XVII/Cenderawasih
Tempat tanggal lahir : Kalaan, 15 September 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Barak Jasdam KodamLama Kota Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 April 2017 sekira 19.00 Wit Saksi dan istri berbelanja di Mall Jayapura, pukul 21.00 Wit setelah selesai berbelanja dan hendak pulang ke rumah, Saksi melihat secara langsung Sdri. AIM(Saksi-4) sedang jalan berdua dengan Terdakwa berpengangan tangan, pada saat itu Saksi-4 mengetahui keberadaan Saksi yang melihat Saksi-4 sedang jalan berdua dengan Terdakwa dan bergandengan tangan, kemudian Saksi-4 melepaskan gandengan tangannya dari tangan Terdakwa dan berjalan dengan cepat menuju ke lantai 2 (dua) Mall Jayapura dengan menggunakan tangga berjalan (exalator).
3. Bahwa selanjutnya Saksi berusaha untuk mendekati Terdakwa namun Terdakwa ikut berjalan dengan cepat dan mengikuti Saksi-4, kemudian Saksi mencari keberadaan Saksi-4 dan Terdakwa di lantai 2 (dua) Mall Jayapura namun tidak diketemukan, lalu Saksi turun dari lantai 2 (dua) Mall

Hal 10 dari 31 hal Putusan Nomor : 146-K/PM III-19/AD/X/2018

Jayapura menjumpai anak dan istri Saksi yang menunggu di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Mall Jayapura dan Saksi menyampaikan kepada istri “tunggu mereka berdua keluar dari mall Jayapura (Hipermat)” lalu istri menjawab “iya” sambil menunggu Saksi-4 dan Terdakwa keluar dari mall Jayapura bertemu dengan Sdr. Tajudin Roubun (Manager Hipermart) dan selanjutnya berbincang-bincang.

4. Bahwa pukul 21.30 Wit Saksi melihat Saksi-4 dan Terdakwa keluar dari mall Jayapura (Hipermart). Lalu Saksi mengikuti Saksi-4 dan Terdakwa dengan tujuan ingin mengetahui kemana perginya karena keberadaan Saksi di ketahui oleh Saksi-4 dan Terdakwa maka Saksi-4 dan Terdakwa berusaha pergi dan menghilang dari pandangan Saksi, lalu Saksi kembali ke arah depan mall Jayapura untuk menemui anak dan istri Saksi yang menunggu, pada saat di depan mall Jayapura Saksi meminta tolong kepada 2 (dua) orang Security Mall Jayapura dan Sdr. TR (Manager Hipermart) untuk mengambil foto dan menekan kegiatan yang di lakukan Saksi-4 dan Terdakwa dengan menggunakan HP milik salah satu Security Hipermart) tersebut, setelah mengambil foto kedua Security tersebut memperlihatkan hasil fotonya kepada Saksi, lalu Saksi meminta 5 (lima) foto dan 1 (video) di kirim ke HP Saksi dengan menggunakan aplikasi Shareit.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Namalengkap : AIM
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Sorong 30 Juli 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jln. BTN Puskopad Doyo Baru Rt 001, Rw 006 Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, Papua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Jayapura melalui media sosial Facebook pada bulan Nopember tahun 2016, serta dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal lupa bulan lupa tahun 2016 sekira pukul 15.00 Wit Saksi dan tanggal bertemu di teras warung makan untuk makan siang di daerah Abepura dengan membawa motor masing-masing dan setelah makan siang Terdakwa pulang ke rumahnya di Asrama Rindam XVII/Cenderawasih dan Saksi pulang ke rumahnya di BTN Puskopad Doyo Sentani Kab. Jayapura.
3. Bahwa selanjutnya pada hari lupa tanggal lupa bulan Desember 2016 sekira pukul 15.00 Wit Saksi menghubungi Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi, kemudian setelah

Hal 11 dari 31 hal Putusan Nomor : 146-K/PM III-19/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang dipersilahkan masuk oleh Saksi dan mengobrol beberapa jam tentang pekerjaan masing-masing tanpa ada suami di rumah karena suami Saksi sedang bertugas di Koramil Tor Atas Kab. Sarmi dan sebulan sekali baru pulang ke rumah.

4. Bahwa setelah mengobrol Saksi dan Terdakwa keluar untuk jalan-jalan menggunakan motor Vario warna silver abu-abu milik Saksi dengan posisi Terdakwa yang membawa motor dan Saksi memeluk Terdakwa dari belakang dan pergi ke daerah Abepura dan di Mall Jayapura. Kemudian Saksi dan Terdakwa singgah di bukit teletabis dan bukit Jokowi Abepura untuk berfoto, Selanjutnya Saksi dan Terdakwa pulang ke daerah Sentani, sesampainya di daerah Sentani Terdakwa turun di pangkalan Ojek Pojok pertigaan jalan arah ke Rindam XVII/Cenderawasih sementara Saksi melanjutkan perjalanan ke BTN Puskopad Doyo, Sentani Kabupaten Jayapura.
5. Bahwa Saksi dan Terdakwa bertemu sebanyak 3 (tiga) kali di rumah Saksi di BTN Puskopad Doyo Sentani pada siang hari yang sebelumnya Saksi terlebih dahulu menelpon Terdakwa untuk datang, selanjutnya setelah Terdakwa datang saksi membuka dan menutup pagar dengan gembok dikaitkan namun tidak dikunci.
6. Bahwa setelah Terdakwa berada di dalam dan mengobrol kurang lebih 2 (dua) jam selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya di Asrama Rindam XVII/Cenderawasih sebelum Terdakwa pindah di Kodam XVIII/Kasuari.
7. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa pada tahun 2017 tanpa sepengetahuan suami Saksi bertemu dengan Terdakwa di Manokwari selama 2 (dua) hari untuk jalan-jalan dan menginap di tempat kost Terdakwa namun beda kamar.
8. Bahwa Saksi pernah ditanya oleh Saksi-1 (suaminya) apakah Terdakwa pernah berbuat sesuatu kepada Saksi, kemudian Saksi jawab bahwa Terdakwa pernah mencium Saksi di bukit Jokowi dan pernah melakukan hubungan badan di rumah di Manokwari dan BTN Puskopad Doyo Sentani pada tanggal lupa bulan Agustus 2017 dan tanggal 17 Desember 2017. Pada saat itu pengakuan tersebut Saksi sampaikan dengan bersumpah menyebut nama Tuhan bahwa dirinya telah ternoda karena telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa namun pengakuan itu Saksi sampaikan terpaksa karena ditanya terus oleh Saksi-1 (suami Saksi).
9. Bahwa Saksi pernah menerima SMS dari Terdakwa pada hari lupa, tanggal lupa, bulan Desember tahun 2016 dengan kata-kata "Sayang/bunda lagi ngapain" di jawab oleh Saksi "Baik-baik saja" dan pada saat pergi ke Mall Jayapura Terdakwa berbocengan dengan Saksi menggunakan motor Saksi memeluk Terdakwa dari belakang dan Saksi merapatkan badannya ke punggung Terdakwa serta Saksi pernah dicium oleh Terdakwa di tempat wisata bukit Jokowi Jayapura sebanyak 1 (satu) kali di bagian kening.

Hal 12 dari 31hal Putusan Nomor : 146-K/PM III-19/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi yang tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 telah dipanggil secara sah berdasarkan ketentuan undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan yang sah. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan sumpah dibacakan Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-5:

Nama lengkap : EK
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir : Bima, 2 Februari 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln.Transito Wosi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September tahun 2008 di Jayapura, pada bulan Oktober tahun 2008 Saksi menikah secara resmi dengan Terdakwa dan sampai saat perkara ini terjadi Saksi masih menjadi istri sah dari Terdakwa.
2. Bahwa pada hari lupa, tanggal lupa, bulan April tahun 2017 Saksi mendapat ijin dari Kesatuannya Kodam XVIII/Kasuari untuk pergi ke Jayapura, pada saat itu Saksi masih tinggal di Asrama Rindam XVII/Cenderawasih, kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Saksi untuk jalan dengan seorang perempuan, pada saat Saksi tanya "Siapa perempuan tersebut" dijawab oleh Terdakwa "hanya teman biasa" dan Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa akan diajak jalan-jalan dan akan dibelikan baju. pada saat itu akhirnya Saksi memberikan ijin kepada Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal lupa bulan Mei tahun 2017 Saksi membuka HP Terdakwa pada Aplikasi Bee Talk terdapat pesan terkirim yang di kirim Terdakwa kepada seorang perempuan yang bertulis "selamat malam kaka senior" sehingga Saksi bertanya kepada Terdakwa "Siapa perempuan tersebut" dan dijawab oleh Terdakwa bahwa perempuan tersebut adalah temannya yang biasa diajak curhat, mengajak Terdakwa jalan-jalan dan membelikan Terdakwa baju Terdakwa saat Terdakwa ijin ke Jayapura pada bulan April 2017.
4. Bahwa Saksi mengetahui teman perempuan yang selama ini menjadi teman curhat Terdakwa bernama AIMdari suami setelah saya melaporkan hubungan suami saya dengan Sdri. Anie Iriane ke Kasdam ZVIII/Kasuari pada akhir bulan Oktober 2017. Hal tersebut Saksi lakukan karena suami saya masih berhubungan dengan Sdri. Anie Iriane Mairuhu.

Hal 13 dari 31 hal Putusan Nomor : 146-K/PM III-19/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan Desember 2017 Saksi pernah mengirim SMS dan menelpon Sertu Estefanus Wear (Saksi-1) bahwa istrinya mempunyai hubungan dengan Terdakwa, pada saat itu Saksi menjelek-jelekkan Saksi sdri. AIMdengankata-kata kotor, kemudian Saksi-1 menjawab bahwa telah mengetahui hubungan antara Istrinya dengan Terdakwa karena mendapat penjelasan dari Saksi-4 kalau hubungan antara Saksi-4 dan Terdakwa hanya teman biasa. Namun karena Saksi telah mengatakan Saksi-4 dengan kata "Lonte" yang telah membayar suaminya untuk melakukan hubungan sex maka Saksi-1 akan melaporkan permasalahan ini kepada Polisi Militer supaya Saksi jera.

Atas keterangan Saksi yang tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan kecabangan Infanteri di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif 751/R, bulan Juni tahun 2012 di mutasi ke Rindam XVII/Cenderawasih, bulan April 2015 dimutasi ke Kodam XVIII/Kasuari, sampai saat melakukan Perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21080802720486.
2. Bahwa benar pada hari lupa, tanggal lupa, bulan Nopember tahun 2016 Terdakwa kenal dengan Sdri. AIM(Saksi-4) melalui media sosial (aplikasi bee talk), setelah 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa bertemu secara langsung dengan Saksi-4 di rumah Sakit Yowari.
3. Bahwa benar setelah pertemuan tersebut hubungan Terdakwa dan Saksi-4 semakin akrab dan merasa cocok.
4. Bahwa benar selama menjalin hubungan dengan Saksi-4 Terdakwa mengetahui Saksi-4 adalah istri dari Saksi-1 Sertu Estefanus Wear dari status media sosial Saksi-4 dan foto yang terpasang di rumah Saksi-4.
5. Bahwa benar pada hari lupa, tanggal lupa, bulan Nopember 2016 pukul 12.00 Wit Terdakwa di hubungi Saksi-4 untuk datang ke rumah Saksi-4, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 yang beralamat di BTN Puskopad Doyo Sentani dengan memakai baju preman dan menggunakan Motor Revo warna hitam.
6. Bahwa benar pada hari lupa, tanggal lupa, bulan April 2017 sekira pukul 12.00 Wit Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 di BTN Puskapad Doyo Sentani dengan menggunakan ojek kemudian Terdakwa dan Saksi-4 mengobrol selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 keluar jalan-jalan menuju bukit Teletubies untuk berfoto.

Hal 14 dari 31 hal Putusan Nomor : 146-K/PM III-19/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 kemudian melanjutkan perjalanan ke Mall Jayapura untuk membeli baju, setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 pulang dan mampir ke Bukit Jokowi untuk berfoto dan Terdakwa mencium kening Saksi-4.
8. Bahwa benar setelah dari bukit Jokowi Terdakwa dan Saksi-4 mencari makan di daerah Abepura, kemudian melanjutkan perjalanan pulang ke daerah Sentani dan Terdakwa turun di Pojok Pertigaan jalan Rindam XVII/Cenderawasih dan Saksi-4 pulang ke rumahnya BTN Puskopad Doyo Sentani.
9. Bahwa benar bulan dan tahun lupa, Terdakwa pernah bertemu Saksi-4 di Manokwari selama 2 (dua) hari untuk jalan-jalan dan menginap di kost Terdakwa namun beda kamar.
10. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dengan Saksi-4 dilarang dan tidak dibenarkan secara hukum, bertentangan norma sosial dan bertentangan adat setempat.
11. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah mendengar dan mengetahui tentang sosialisasi bahwa sesama keluarga besar TNI tidak boleh melakukan perbuatan asusila.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar foto barang bukti rumah BTN Puskopad Doyo milik Saksi-I dan Saksi-II.
- b. 2 (dua) lembar foto mesra Terdakwa dan Saksi-II.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Gereja Kristen Injili di Tanah Papua atas nama EW dengan AIM.
- d. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Pemikahan dari Catatan Sipil atas nama EW dengan AIM.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga EW.
- f. 2 (dua) lembar Kartu Penunjuk Istri (KPI) nomor Reg : PD XVII/XXX/3/67/2008 atas nama istri nama AM dan nama Suami Praka EW.
- g. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Anggota (KTA) atas nama Sertu EW.

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan pada diri terdakwa.

Menimbang : Bahwa selain barang bukti yang ada dalam berkas perkara Oditur Militer di persidangan juga mengajukan barang bukti tambahan

Hal 15 dari 31 hal Putusan Nomor : 146-K/PM III-19/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (Satu) bundel print out (38 halaman) foto dan chat dari facebook Terdakwa dengan Saksi-4 dan atas pengajuan barang bukti tambahan tersebut disetujui oleh Penasihat Hukum maupun Terdakwa untuk dimasukkan dan dijadikan barang bukti tambahan atas perkara Terdakwa ini dan setelah ditunjukkan dan diperlihatkan pada Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan dari Terdakwa atas keterangan dari Saksi-1 yang mengatakan bahwa pada saat di Manokwari dan di rumah BTN Puskopad Doyo Baru (yaitu saat di rumah Saksi-1), Terdakwa tidak melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 (Istri Saksi-1) namun Terdakwa hanya mencium kening Saksi-4 di Gunung Jokowi Skyland Jayapura. Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 , di rumah Saksi-4 tidak ada orang lain tapi hanya Saksi-1 dan Terdakwa saja hal ini sesuai dengan keterangan dari Saksi-2 yang mengatakan Terdakwa datang kerumah Saksi-4 menggunakan motor vario dan yang membukakan pintu pagarnya adalah Saksi-4 dan Saksi-2 tidak mengetahui apa yang kemudian dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-4, yang Saksi-2 ketahui suami Saksi-4 belum pulang dan keterangan Saksi-2 tersebut juga bersesuaian dengan keterangan dari Saksi-4 yang menerangkan saat Terdakwa datang kerumah Saksi-4, Saksi-4 sendiri yang membukakan pintu pagar dan kemudian masuk ke dalam rumah Saksi-4 yang saat itu suami Saksi-4 (yaitu Saksi-1) belum pulang dinas dari Kab. Sarmi Papua, selain itu Saksi-4 juga menerangkan kalau saat jalan-jalan dengan Terdakwa di tempat wisata bukit Jokowi Terdakwa pernah mencium kening Saksi-4, sehingga menurut Majelis Hakim sangkalan dari Terdakwa tersebut dapat diterima .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan kecabangan Infanteri di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif 751/R, bulan Juni tahun 2012 dimutasi ke Rindam XVII/Cenderawasih, bulan April 2015 dimutasi ke Kodam XVIII/Kasuari, sampai saat melakukan Perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21080802720486.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri Eva Kusmiati (Saks-5) pada tahun 2010, sampai dengan sekarang masih terikat perkawinan yang sah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa benar Sertu EW (Saksi-1) pada tahun 2006 menikah dengan Sdri, AIM(Saksi-4) di KUA Sorong, Papua Barat, sampai dengan sekarang masih terkait perkawinan yang sah dan belum di karuniai anak, sejak awal pernikahan, kondisi rumah tangga Saksi I dan Saksi IV harmonis dan bahagia, Saksi-1 memenuhi kebutuhan Saksi baik lahir maupun batin.

Hal 16 dari 31hal Putusan Nomor : 146-K/PM III-19/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada hari lupa, tanggal lupa, bulan Nopember tahun 2016 Terdakwa kenal dengan Sdri. AIM(Saksi-4) melalui media sosial (aplikasi bee talk).
5. Bahwa benar pada tanggal lupa, bulan lupa tahun 2016 Saksi-4 dan Terdakwa bertemu di teras warung makan di daerah Abepura dengan membawa motor masing-masing dan setelah makan siang Terdakwa pulang ke rumahnya dan Saksi pulang ke rumahnya BTN Puskopad Doyo Sentani.
6. Bahwa benar setelah pertemuan tersebut hubungan Terdakwa dan Saksi-4 semakin akrab dan merasa cocok.
7. Bahwa benar selama menjalin hubungan dengan Saksi-4 Terdakwa mengetahui Saksi-4 adalah istri Saksi-1 Sertu EW dari status media sosial Saksi-4 dan foto yang terpasang di rumah Saksi-4 ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi-4.
8. Bahwa benar bulan Nopember 2016 pukul 12.00 Wit Terdakwa di hubungi Saksi-4 untuk datang ke rumah Saksi-4, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 yang beralamat di BTN Puskopad Doyo Sentani dengan memakai baju preman dan menggunakan Motor warna hitam.
9. Bahwa benar pada bulan April 2017 sekira pukul 12.00 Wit Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 di BTN Puskopad Doyo Sentani dengan menggunakan ojek kemudian Terdakwa dan Saksi-4 mengobrol beberapa lama, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 dengan menggunakan motor Saksi-4 keluar jalan-jalan menuju bukit Teletubies untuk berfoto.
10. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi kemudian melanjutkan perjalanan ke Mall Jayapura untuk membeli baju, setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 pulang dan mampir ke Bukit Jokowi untuk berfoto dan Terdakwa mencium kening Saksi-4.
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa mencium kening Saksi-4 di bukit Jokowi merupakan tempat terbuka dan sering didatangi banyak orang sehingga apabila melihat Terdakwa ciuman akan membuat orang yang melihatnya merasa malu, terganggu dan jijik.
12. Bahwa benar setelah dari bukit Jokowi Terdakwa dan Saksi-4 mencari makan di daerah Abepura, kemudian melanjutkan perjalanan pulang ke daerah Sentani dan Terdakwa turun di Pojok Pertigaan jalan Rindam XVII/Cenderawasih dan Saksi-4 pulang ke rumahnya BTN Puskopad Doyo Baru Sentani.
13. Bahwa benar pada saat Terdakwa beberapa kali datang ke rumah Saksi-4 dan suami Saksi-4 sedang melaksanakan tugas di Koramil Tor Atas Kabupaten Sarmi Papua dan pulang ke rumah sebulan sekali.
14. Bahwa benar beberapa kali datang kerumah Saksi-4 di BTN Puskopad Doyo Baru Sentani dilihat dan diketahui oleh Saksi-2.

Hal 17 dari 31hal Putusan Nomor : 146-K/PM III-19/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar pada tanggal 1 April 2017 pukul 19.00 Wit Saksi-3 melihat Saksi-4 dan Terdakwa jalan bergandengan tangan di Mall Jayapura dan Saksi-3 V meminta tolong kepada 2 (dua) orang Security Mall Jayapura dan Dr. Tajudin Raubun (Menager Hipermart) untuk mengambil Saksi-4 dan Terdakwa.
16. Bahwa benar Saksi-1 mencurigai Saksi-4 telah selingkuh dengan Terdakwa dari sms mesra, jalan-jalan dan berkunjung kerumah Saksi-1 di BTN puskopad Doyo Sentani Papua dalam kurun waktu 2016 sampai dengan tahun 2017.
17. Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Saksi-4 tentang hubungannya dengan Terdakwa dan dijawab dengan menyebut nama Tuhan bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan di rumah BTN Puskopad Doyo Sentani dan Manokwari.
18. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-4 telah mengakibatkan rusaknya kehormatan dan keharmonisan rumah tangga Saksi-1 dan antara keduanya hidup sendiri terpisah.
19. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dengan Saksi-4 dilarang dan tidak dibenarkan secara hukum, bertentangan norma sosial dan adat istiadat setempat.
20. Bahwa benar Terdakwa sudah pernah mendengar dan mengetahui tentang sosialisasi bahwa sesama keluarga besar TNI tidak boleh melakukan perbuatan asusila.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada dasarnya sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan namun mengenai lamanya pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur dengan sengaja pada unsur ke dua sebagaimana yang telah di uraikan oleh oditur Militer dalam tuntutananya disini tidak disyaratkan diketahui oleh si petindak, yang penting adalah apakah umum dapat melihat/mendengar dari tempat lain ke tempat itu atau apakah umum dapat datang ke tempat itu (vide SR Sianturi 'Tidak pidana di KUHP berikut uraiannya) Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yang mana perbuatan Terdakwa yang mencium dan menggadeng Saksi-4 saat di bukit Jokowi, Terdakwa mengakui dan membenarkan perbuatan tersebut demikian juga Saksi-4 juga membenarkan kalau Terdakwa pernah mencium dan menggandeng Saksi-4 saat di bukit Jokowi padahal baik Terdakwa sudah mengetahui kalau Saksi-4 itu adalah bukan pasangannya yang sah dan mengetahui

Hal 18 dari 31 hal Putusan Nomor : 146-K/PM III-19/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau Saksi-4 itu adalah istri Saksi-1 yang sama sama anggota TNI juga yang dinasnya di Kabupaten Sarmi Papua yang jarang pulang, dan sebagaimana telah diketahui oleh masyarakat Jayapura kalau bukit Jokowi itu adalah tempat umum yang bisa di datangi oleh siapa saja tanpa harus minta ijin sama siapapun juga termasuk pada Terdakwa untuk datang ke tempat dan apabila ada orang lain datang/mendatangi bukit Jokowi itu akan dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-4 tersebut dan sudah tentu bagi orang yang melihat itu akan menimbulkan nafsu dan juga merasa malu serta jijik dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut karena ciuman dan pelukan bagi orang yang bukan pasangan yang sah bagi masyarakat Jayapura masih dapat dibilang tabu dan bertentangan dengan norma kesopanan dan norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat Jayapura, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap pledoi/pembelaan yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang

: Bahwa terhadap Replik dari Oditur Militer atas pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang di sampaikan secara lisan di persidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan uraian replik yang di sampaikan secara lisan oleh Oditur Militer tersebut karena sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dan Saksi-4 sama sama mengakui dan membenarkan telah terjadi perbuatan ciuman dan pelukan tersebut, dan terdakwa melakukan perbuatannya itu sudah tahu kalau dirinya bukan pasangan sah yang apabila perbuatan itu diketahui oleh Saksi-1 selaku suami yang sah dari Saksi-4 sudah pasti akan terjadi keributan, sehingga menurut Majelis Hakim Replik dari Oditur Militer tersebut dapat diterima.

Menimbang

: Bahwa atas Replik dari Oditur Militer yang disampaikan secara lisan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan Duplik yang di sampaikan secara lisan di persidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana duplik dari Penasihat Hukum yang di sampaikan secara lisan di persidangan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum sebagaimana atas uraiannya, karena menurut Majelis Hakim walaupun Saksi-1 selaku pelapor tidak pernah melihat dan mengetahui sendiri perbuatannya yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-4 (istri Saksi-1) yaitu ciuman dan bergandengan di mall Jayapura tapi Saksi-1 mendengar sendiri dari pengakuan Saksi-4 saat ditanya oleh Saksi-1 demikian juga saat di persidangan baik Terdakwa maupun Saksi-4 telah mengakui dan membenarkan perbuatannya tersebut dan selain itu saat di Mall Jayapura Saksi-3 juga pernah melihat Terdakwa dan Saksi-4 jalan bergandengan tangan, dan terhadap pendapat dari Penasihat Hukum Terdakwa yang mengatakan perbuatan Terdakwa mencium dan bergandengan dengan Saksi-4 itu di jaman sekarang sudah biasa menurut Majelis Hakim adalah suatu pandangan yang keliru karena budaya kita masih menganut adat ketimuran dimana ciuman dan bergandengan tangan dengan orang yang bukan pasangan yang sah itu adalah masih dianggap suatu perbuatan yang tabu dan tidak pantas dan bertentangan dengan norma kesopanan dan

Hal 19 dari 31 hal Putusan Nomor : 146-K/PM III-19/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma budaya yang hidup di masyarakat Jayapura terlebih lagi orang yang dicium dan digandeng Terdakwa tersebut adalah istri orang lain yang sama-sama sebagai anggota TNI, sehingga menurut Majelis Hakim duplik dari Penasihat Hukum tersebut tidak dapat diterima dan harus di kesampingkan.

Menimbang : Bahwa walaupun telah diketemukan fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu:

1. Unsur ke-1 : "Seorang Pria"
2. Unsur ke-2 : "Turut serta melakukan zina"
3. Unsur ke-3 : "Padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah"

Atau

Kedua:

1. Unsur ke-1 : "Barangsiapa"
2. Unsur ke-2 : "Dengan sengaja dan terbuka"
3. Unsur ke-3 : "Melanggar kesusilaan"

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan mana yang paling tepat sesuai fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa terungkap dipersidangan dakwaan kesatu secara hukum telah daluwarsa karena pengaduan yang dilakukan oleh orang yang berhak mengadu yang dalam hal ini yaitu Saksi-1 diajukan sudah lewat 6 (enam) bulan sejak diketahuinya (Vide pasal 74 KUHP) sehingga pengaduan dari Saksi-1 tersebut tidak dapat diterima selanjutnya majelis hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : "Barangsiapa"
2. Unsur Ke-2 : "Dengan sengaja dan terbuka"
3. Unsur Ke-3 : "Melanggar kesusilaan"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang Siapa".

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada aturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menurut undang-undang adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5-7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Hal 20 dari 31 hal Putusan Nomor : 146-K/PM III-19/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan kecabangan Infanteri di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif 751/R, bulan Juni tahun 2012 di mutasi ke Rindam XVII/Cenderawasih, bulan April 2015 di mutasi ke Kodam XVIII/Kasuari, sampai saat melakukan Perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21080802720486.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diperlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHP.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka"

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu : Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku /Terdakwa.

Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan "Terbuka" menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu : mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang umum (Putusan Hoge Road/HR tanggal 12 Mei 1902).

Hal 21 dari 31hal Putusan Nomor : 146-K/PM III-19/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengertian dapat dilihat orang lain, bukan diartikan secara harafiah bahwa perbuatan asusila harus dilihat orang lain, akan tetapi yang dimaksud oleh unsur ini adalah memungkinkan dilihat orang lain.

Bahwa yang masuk dalam pengertian Terbuka, juga dapat diartikan juga terhadap tempat-tempat yang sifatnya pribadi misalnya : Kamar tidur, Ruangan kantor atau gudang apabila tidak dikunci akan memiliki sifat terbuka karena dapat saja orang lain yang memiliki hubungan keluarga atau hubungan kerja masuk ketempat seperti itu.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri (Saksi-5) pada tahun 2010, sampai dengan sekarang masih terikat perkawinan yang sah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
2. Bahwa benar Sertu EW (Saksi-1) pada tahun 2006 menikah dengan Sdri, AIM(Saksi-4) di KUA Sorong, Papua Barat, sampai dengan sekarang masih terkait perkawinan yang sah dan belum di karuniai anak, sejak awal pernikahan, kondisi rumah tangga Saksi I dan Saksi II harmonis dan bahagia, Saksi I memenuhi kebutuhan Saksi baik lahir maupun batin.
3. Bahwa benar pada tanggal lupa, bulan lupa tahun 2016 sekira pukul 15.00 Wit Saksi-4 dan Terdakwa bertemu di teras warung makan untuk makan siang di daerah Abepura dengan membawa motor masing-masing, dan setelah makan siang Terdakwa pulang ke rumahnya di Asrama Rindam XVII/Cenderawasih dan Saksi pulang ke rumahnya BTN Puskopad Doyo Sentani.
4. Bahwa benar bulan Nopember 2016 pukul 12.00 Wit Terdakwa di hubungi Saksi-4 untuk datang ke rumah Saksi-4, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 yang beralamat di BTN Puskopad Doyo Sentani dengan memakai baju preman dan menggunakan Motor warna hitam.
5. Bahwa benar pada tanggal lupa, bulan Desember tahun 2016 sekira pukul 09.00 Wit saat rumah BTN Puskopad Doyo Sentani milik Saksi-1 yang pada saat itu hanya ada Saksi-4 sendirian, sementara Saksi I bertugas di Kab. Sarmi Papua, Selanjutnya Saksi-4 mempersilahkan Terdakwa masuk kedalam rumah kemudian pintu pagar dan pintu rumah di tutup oleh Saksi-4 dan Saksi-2 tidak mengetahui apa yang dilakukan Saksi-4 dan Terdakwa di dalam rumah sekira pukul 18.00 Wit Saksi-2 melihat Terdakwa keluar dari dalam rumah dengan menggunakan helm.
6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2016 saat pagi hari sekira pukul lupa, Saksi-2 melihat Terdakwa bertemu di rumah BTN Doyo milik Saksi-1 dan diterima oleh Saksi-4 kemudian Terdakwa pulang pada siang hari dengan menggunakan motor Honda Vario merah, sekira pukul 18.00

Hal 22 dari 31hal Putusan Nomor : 146-K/PM III-19/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wit setelah melihat Saksi-1 pulang tugas dari Sarmi, Saksi-2 datang menemui Saksi-1 untuk melaporkan bahwa Saksi-4 beberapa kali telah menerima Terdakwa ke rumah BTN Doyo milik Saksi-1 disaat Saksi-1 tidak berada di rumah/ bertugas di Kabupaten Sarmi Papua.

7. Bahwa benar pada hari lupa, tanggal lupa, bulan April tahun 2017, Terdakwa mendapat ijin dari Kesatuan Kodam XVIII/Kasuari untuk pergi ke Jayapura, pada saat itu Saksi-5 masih tinggal di Asrama Rindam XVII/Cenderawasih, kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-5 untuk jalan dengan seorang perempuan pada saat Saksi-5 tanya "Siapa perempuan tersebut" dijawab oleh Terdakwa "hanya teman biasa" dan Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi-5 bahwa Terdakwa akan diajak jalan-jalan dan akan dibelikan baju, pada saat itu akhirnya Saksi-5 memberikan ijin kepada Terdakwa.
8. Bahwa benar pada bulan April 2017 sekira pukul 12.00 Wit Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 di BTN Puskapad Doyo Sentani dengan menggunakan ojek kemudian Terdakwa dan Saksi-4 mengobrol selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 dengan menggunakan motor saksi-4 keluar jalan-jalan menuju bukit Teletubies untuk berfoto.
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 melanjutkan perjalanan ke Mall Jayapura untuk membeli baju, setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 pulang dan mampir ke tempat wisata Bukit Jokowi untuk berfoto dan mencium kening Saksi-4.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Melanggar kesusilaan"

Yang diartikan "Kesusilaan" adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/ tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin danatau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/prianya).

Bahwa yang dimaksud dengan "Melanggar kesusilaan" adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka Judex Factic perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Hal 23 dari 31hal Putusan Nomor : 146-K/PM III-19/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah yang terungkap dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pukul 12.00 Wit Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 di BTN Puskopad Doyo Sentani dengan menggunakan ojek kemudian Terdakwa dan Saksill mengobrol sebentar selanjutnya Terdakwa dan Saksill keluar untuk jalan-jalan menggunakan motor Honda Vario wama silver abu-abu dengan nomor Polisi DS 3197 JQ milik Saksi-4 dengan posisi Terdakwa yang mengendarai motor dan Saksi-4 memeluk Terdakwa dari belakang menuju bukitteletabis dan bukit Jokowi untuk berfoto saat berfoto Terdakwa mencium kening Saksi-4.
2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 kemudian melanjutkan perjalanan ke Mall Jayapura untuk membeli baju, pada saat di Mall Jayapura Saksi-3 melihat secara langsung Saksi-4 sedang jalan berdua dengan Terdakwa bergandengan tangan, pada saat itu Saksi-4 mengetahui keberadaan Saksi-3 yang melihat Saksi-4 sedang jalan berdua dengan Terdakwa, kemudian Saksi-4 melepaskan gandengan tangannya dari tangan Terdakwa dan berjalan dengan cepat menuju ke lantai 2 (dua) Mall Jayapura dengan menggunakan tangga berjalan (exalator). Selanjutnya Saksi-3 berusaha untuk mendekat Terdakwa namun Terdakwa ikut berjalan dengan cepat dan mengikuti Saksi-4, kemudian Saksi mencari keberadaan Saksi-4 dan Terdakwa di lantai 2 (dua) Mall Jayapura namun tidak diketemukan.
3. Bahwa benar Saksi-3 turun dari lantai 2 (dua) Mall Jayapura menjumpai anak dan istri Saksi-3 yang menunggu di depan Mall Jayapura dan Saksi menyampaikan kepada istri 'tunggu mereka berdua keluar dari Mall Jayapura (Hipermarkt)' lalu istri menjawab "iya sambil menunggu Saksi-4 dan Terdakwa keluar dari Mall Jayapura Saksi-3 bertemu dengan sdr. Tajudin Raubun (manager Hipermarkt) dan selanjutnya berbicara-bincang.
4. Bahwa benar pukul 21.30 Wit Saksi-3 melihat Saksi-4 dan Terdakwa keluar dari Mall Jayapura (Hipermarkt), lalu Saksi-3 meminta tolong kepada 2 (dua) orang Security Mall Jayapura dan Dr. Tajudin Raubun (Menager Hipermarkt) untuk mengambil foto dan merekam kegiatan yang dilakukan Saksi-4 dan Terdakwa dengan menggunakan HP milik salah satu Security Hipermarkt, setelah mengambil foto Security tersebut memperlihatkan hasil fotonya kepada Saksi-3, lalu Saksi-3 meminta 5 (lima) foto dan 1 (Video) di kirim ke HP Saksi dengan menggunakan aplikasi shareit.
5. Bahwa benar Saksi-1 pernah mencurigai Saksi-4 pada saat Saksi-1 berada di rumah Saksi-4 pernah menerima telepon dari keluarga Saksi-4 dan Saksi diberi kesempatan untuk berbicara dengan keluarganya, pada saat Saksi berbicara dengan keluarga Saksi-4 di telepon Saksi-4 melihat pesan singkat (SMS) di handphone Saksi-4 dengan menggunakan

Hal 24 dari 31hal Putusan Nomor : 146-K/PM III-19/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata "Sayang lagi bikin apa" dan kemudian Saksi-1 mengambil nomor SMS tersebut dan langsung menghubunginya dan Terdakwa membalas "dengan siapa" kemudian di balas oleh Saksi "ini dengan siapa kenapa SMS Sayang-sayang pada nomor Hp istri saya", selanjutnya setelah dari SMS itu Saksi-4 berubah sikap, pada saat mandi Hp selalu dibawa dan ketika tidur, malam atau siang Hp selalu di sembuhkan di dalam bantal.

6. Bahwa benar Saksi-1 pernah bertanya kepada Saksi-4 apakah Terdakwa pernah berbuat sesuatu kepada Saksi-4 kemudian Saksi-4 menjawab dengan menyebut nama Tuhan bahwa dirinya telah temoda karena pernah pernah berhubungan badan dengan Terdakwa di Manokwari dan rumah BTN Puskopad Doyo Sentani pada tanggal lupa bulan Agustus 2017 dan tanggal 17 Desember 2017 dan Saksi-4 bersumpah dengan menyebut nama Tuhan bahwa Saksi-4 mengatakan bahwa dirinya sudah ternoda.
7. Bahwa benar Saksi-4 dan Terdakwa pernah melakukan ketemuan selama 2 (dua) hari di Manokwari tanpa diketahui Saksi-1 (suami Saksi-4) dan Saksi-4 menginap di kost Terdakwa.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-4 pagar dan pintu rumah dalam keadaan tertutup dan suami Saksi-4 sedang bertugas, kemudian Saksi-4 dan Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor ke Mall Jayapura Saksi-4 memeluk Terdakwa dari belakang dan bergandengan tangan setibanya di Mall, selanjutnya pada di tempat wisata bukit Jokowi Terdakwa berfoto mesra dan mencium kening Saksi-4 merupakan tempat terbuka, apabila ada orang yang melihat ciuman tersebut akan merasa malu, jijik dan terganggu.

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang terbukti unsur-unsur tindak pidana, atas dakwaan alternatif kedua. Dengan demikian pledoi atau nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tentang tidak terbukti unsur-unsur tindak pidana, tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan

Hal 25 dari 31 hal Putusan Nomor : 146-K/PM III-19/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa dan oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang melakukan Asusila dengan cara menjalin kedekatan/pacaran, ketemuan ditempat tertentu, berfoto mesra dan mencium kening isteri (Saksi-1) EW (Keluarga Besar TNI) merupakan perbuatan yang bertentangan dengan etika serta moral dan norma-norma yang berlaku di lingkungan Militer dan adat setempat yang disebabkan ketidakmampuan Terdakwa mengendalikan hawa nafsunya dari larangan melakukan perbuatan asusila terhadap sesama keluarga TNI.
2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya menjaga kehormatan rumah tangga sesama keluarga besar TNI bukan malah merusak dengan melakukan Asusila, dan hal ini mencerminkan Terdakwa sudah tidak memiliki sifat keprajuritan untuk memelihara rasa senasib sepenanggungan dan soliditas sesama prajurit TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merusak kehormatan dan keharmonisan rumah tangga Saksi-1 Sertu EW dan akan menimbulkan keresahan dan ketidakpercayaan antara sesama prajurit, merusak kedamaian hidup dalam lingkungan masyarakat Militer dan merusak citra TNI dalam masyarakat pada umumnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI khususnya Satuan Terdakwa dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik dihadapan prajurit lainnya.

Hal 26 dari 31 hal Putusan Nomor : 146-K/PM III-19/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap orang keluarga besar TNI disaat Saksi-1 sedang melaksanakan tugas Negara.
5. Perbuatan Terdakwa menciderai kehormatan dan merusak keharmonisan rumah tangga Saksi 1 sehingga keduanya hidup sendiri-sendiri di tempat yang berbeda.

- Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit seharusnya bertanggung jawab dalam melindungi dan menjaga nama baik institusi TNI dan keluarganya, namun yang dilakukan oleh Terdakwa setelah perbuatan asusila yang dilakukan dengan Saksi-4 malah menghindar dari tanggung jawab atas perbuatan yang melanggar susila.
- Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang serta menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dengan harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang juga memohon agar kepada Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 8 bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.
- Menimbang : Bahwa selama di persidangan Terdakwa mengakui perbuatannya dan selama berdinas Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun disiplin oleh kesatuannya, demikian pula Terdakwa telah melaksanakan dinas cukup lama maka setelah memperhatikan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penasihat hukum Terdakwa dalam pledoainya sepanjang mengenai keringanan hukuman terhadap pidana pokok dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa terhadap perlu tidaknya Terdakwa mendapatkan pidana tambahan dipecat dari dinas TNI AD, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut :
- Menimbang : Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-4 dengan cara Terdakwa dan Saksi-4 beberapa kali bertemu di rumah Saksi-1, ketemuan di Manokwari selama 2(dua) hari, berfoto mesra, jalan-jalan menggunakan motor Vario Nomor Polisi DS 3197 JQ dengan tujuan Abepura dan Mall Jayapura serta bukit Teletabis dan mencium Saksi-4 di bukit Jokowi, telah merusak nama baik keluarga besar TNI dan merupakan perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan karena dapat mengakibatkan keretakan dan ketegangan dikalangan prajurit, sehingga dapat merusak jiwa korsa, soliditas sesama prajurit serta sangat menyulitkan pimpinan dalam melakukan pembinaan di Kesatuan.
- Menimbang : Bahwa selain rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diatas, pada saat di Mall Jayapura Terdakwa bergandengan tangan dan

Hal 27 dari 31 hal Putusan Nomor : 146-K/PM III-19/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium kening Saksi-4 (yang jelas-jelas merupakan keluarga besar TNI) di tempat wisata bukit Jokowi abepura kota Jayapura telah merusak citra, martabat dan kehormatan TNI dan dapat menimbulkan citra negatif nama baik Satuan di masyarakat apabila Terdakwa tidak diberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang sudah terungkap dipersidangan dihubungkan dengan melihat dari ukuran kepangkatan Sertu Terdakwa yang lebih senior dari Saksi-1 (Sertu EW), Majelis Hakim menilai bahwasannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa menjalin hubungan kedekatan/pacaran dengan Saksi-4 isteri (Saksi-1) hingga ketemuan dan ciuman adalah tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa sebagai prajurit TNI AD, demikian juga atas perbuatan Terdakwa jika dihadapkan dengan dampak yang akan timbul di kesatuan Terdakwa akan dapat menggoncangkan soliditas dalam tata kehidupan prajurit serta akan memberikan dampak dan citra yang tidak baik khususnya bagi kesatuan Terdakwa, dimana tentunya akan mengalami kesulitan dalam melakukan pembinaan di kesatuannya apabila perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ini tidak ditindak secara keras dan tegas untuk memberikan efek jera serta efek cegah bagi prajurit yang lain.

Menimbang : Bahwa sebagaimana fakta-fakta yang sudah terungkap dipersidangan dihubungkan dengan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang bersifat meringankan dan memberatkan yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma keprajuritan, norma sosial dan norma hukum serta perbuatan tersebut telah merusak citra dan martabat yang disandang Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD, karena perbuatan-perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan tata kehidupan prajurit, khususnya tata kehidupan yang ada dalam lingkungan militer, yang beretika, bermartabat, bertanggungjawab dan menjunjung tinggi disiplin keprajuritan, oleh karena itu sebagai efek jera dan tindakan preventif agar perbuatan Terdakwa tidak terulang kembali atau diikuti oleh prajurit lainnya maka terhadap diri Terdakwa perlu diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta dihadapkan dengan ukuran tata kehidupan atau system nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI. Dan satu hal lain seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai prajurit dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan tatanan dan sendi kehidupan keprajuritan prajurit Khususnya bagi prajurit yang lain di kesatuan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dengan memberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Hal 28 dari 31 hal Putusan Nomor : 146-K/PM III-19/AD/X/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar foto barang bukti rumah BTN Puskopad Doyo milik Saksi-I dan Saksi-II.
- b. 2 (dua) lembar foto mesra Terdakwa dan Saksi-II.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Gereja Kristen Injili di Tanah Papua atas nama EW dengan AIM.
- d. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Pemikahan dari Catatan Sipil atas nama EW dengan AIM.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga EW.
- f. 2 (dua) lembar Kartu Penunjuk Istri (KPI) nomor Reg :PD XVII/XXX/3/67/2008 atas nama istri nama AM dan nama Suami Praka EW.
- g. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Anggota (KTA) atas nama Serda EW.
- h. 1 (satu) bundel barang bukti tambahan berupa print Out (38 halaman) foto dan chat dari facebook Terdakwa.

Karena barang bukti berupa surat-surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang memperkuat terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sehingga dikhawatirkan melarikan diri ataupun mengulangi tindakan pidana serta untuk memudahkan proses hukum selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat : Pasal 281 Ke-1 KUHP, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Terdakwa, Sertu NRP 21080802720486 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) Bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Hal 29 dari 31 hal Putusan Nomor : 146-K/PM III-19/AD/X/2018

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 (tiga) lembar foto barang bukti rumah BTN Puskopad Doyo milik Saksi-I dan Saksi-II.
- b. 2 (dua) lembar foto mesra Terdakwa dan Saksi-II.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Gereja Kristen Injili di Tanah Papua atas nama EW dengan AIM.
- d. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Pernikahan dari Catatan Sipil atas nama EW dengan AIM.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga EW.
- f. 2 (dua) lembar Kartu Penunjuk Istri (KPI) nomor Reg : PD XVII/XXX/3/67/2008 atas nama istri nama AM dan nama Suami Praka EW.
- g. 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Anggota (KTA) atas nama Serda EW.
- h. 1 (satu) bundel barang bukti tambahan berupa print Out (38 halaman) foto dan chat dari facebook Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Hal 30 dari 31 hal Putusan Nomor : 146-K/PM III-19/AD/X/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 sebagai Hakim Ketua, Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H., Mayor Chk NRP 21940113631072 dan Ahmad Efendi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zulkamain, S.H., Mayor Chk NRP 11970008370809 Penasihat Hukum Frengky Silitonga, S.H., Lettu Chk NRP 11140027421288 Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H., Kapten Chk NRP 21960348011275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.

Letkol Sus NRP 527136

Hakim Anggota I

Ttd

Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H.

Mayor Chk NRP 21940113631072

Hakim Anggota II

Ttd

Ahmad Efendi, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11020002860972

Panitera Pengganti

Ttd

Irwan Idris, S.H.

Kapten Chk NRP 21960348011275

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Muda Pidana

Irwan Idris, S.H.

Kapten Chk NRP 21960348011275